



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATIJEPARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 659);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 697).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.




2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara.
6. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara.

Pasal 2

Uraian kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kebijakan Pengawasan
- III. Program dan Kegiatan Pengawasan
- IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP
- V. Laporan Hasil Pengawasan
- VI. Koordinasi Pengawasan
- VII. Penutup

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI JEPARA,
[Signature]
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

[Signature]
SHOLIH

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Bupati untuk melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
2. Pengawasan terhadap pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa; dan
4. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah, merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Hasil-hasil pengawasan Inspektorat diharapkan dapat memberikan:

1. Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah;
2. Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah;
4. Saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern;
5. Saran dan masukan untuk peningkatan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
6. Saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin PNS

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

B. TUJUAN

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 meliputi :

1. pengawasan internal di lingkup Pemerintah Daerah;
2. pengawasan urusan Pemerintahan Desa;
3. kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah; dan
4. kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1) Administrasi umum pemerintahan yang meliputi:

- 1) Kebijakan;
- 2) Kelembagaan;
- 3) Pegawai;
- 4) Keuangan;
- 5) Barang Daerah.

2) Urusan pemerintahan.

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- 2) Penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 3) Pengawasan dengan fokus materi atau obyek khusus (tujuan tertentu).

C. OBYEK PENGAWASAN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
2. Desa;
3. Sekolah;
4. Puskesmas;
5. Seluruh kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Jepara; dan
6. Pelaksanaan tugas pembantuan yan didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

II. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam poin II.A, maka program dan kegiatan pengawasan disusun sebagai berikut:

A. Pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada SKPDaerah/unit kerja;
2. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. asistensi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di SKPD/Unit Kerja;
4. review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD/Unit Kerja;
5. penanganan Pengaduan masyarakat;
6. pemeriksaan bersama (Joint Audit) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Program Penanganan Kemiskinan P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman);
7. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
8. pemeriksaan anggaran pendidikan berupa pemeriksaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
9. reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD;
10. evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
11. pengaduan masyarakat dan pemeriksian dengan tujuan tertentu;
12. pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
13. pengarusutamaan Gender.

B. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa:

Pengawasan urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap Pemerintahan Desa dan pelaksanaan unsur Pemerintahan di Pemerintah Desa, meliputi:

1. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada Pemerintah Desa;
2. pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan di Pemerintah Pusat/Propinsi/Daerah;
3. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari Instansi Pemerintah;
4. Pemeriksaan lain yang ditugaskan Bupati.

C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah, meliputi:

1. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
 - b. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. pembangunan zota integritas;
 - d. penguatan APIP.
2. pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan);
6. pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan ;
7. evaluasi perkembangan kinerja periodik.

D. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan di kantor sendiri.

2. Pengiriman peserta diklat/ ujian/ sosialisasi/ bintek/ pelatihan/ kursus/ seminar ke luar daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substansif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Kegiatan penunjang pengawasan lainnya.

Kegiatan penunjang lainnya meliputi penyusunan Kebijakan Pengawasan, Pedoman/Petunjuk Teknis Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
2. Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
4. Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD;
5. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kalender, kepala SKPD menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian;
6. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektorat Daerah melaporkan kepada Wakil Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

V. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja, PNS dan Pimpinan Perusahaan Daerah serta Pemerintah Desa.

VI. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup :

1. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

2. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
- Sasaran pemeriksaa sama atau berbeda; dan
- Pemeriksaan investifigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VII. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2016 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan eektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada Tahun 2016.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Daerah ditetapkan oleh Bupati dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Daerah.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD/Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI